



PUTUSAN

NOMOR 266/Pdt. G/2010/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Banato Rejo (dekat Masjid Nurul Ikhsan), Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Andi Macca Amirullah Lr. I Tanah Pute, (samping SD), Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 1 Oktober 2010 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 266/Pdt. G/2010/PA Pol. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 13 September 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/20/XII/2000, tertanggal 15 Desember 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 4 bulan (Qabla Dukhul) dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada bulan Januari 2001, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Bone dengan izin tergugat, tetapi dua hari kemudian tergugat datang ke rumah orang tua penggugat dan mengatakan kepada keluarga penggugat bahwa tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat;
4. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat, apalagi nafkah lahir dan bahkan penggugat mendengar kabar kalau tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai agar ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
6. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di muka, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/20/XII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, tertanggal 15 Desember 2000 (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat di muka sidang, masing-masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan (wiraswasta) jualan campuran, bertempat tinggal di Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 di Kabupaten Bone, namun mereka belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis selama 4 bulan dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, namun pada bulan Januari 2001 telah berpisah tempat tinggal, penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa selama berumah tangga dengan tergugat, penggugat sering berkunjung ke rumah orang tuanya, namun pada saat ketiga kalinya penggugat ke rumah orang tuanya, orang tua penggugat akan mengantarkan penggugat ke rumah orang tua tergugat, tiba-tiba tergugat datang ke rumah orang tua penggugat dan mengatakan kepada orang tua penggugat “jangan antarkan penggugat ke rumah orang tua saya karena saya sedang sakit”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali sampai sekarang sekitar 10 tahun.
- Bahwa orang tua penggugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tergugat tidak mau.

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kabupaten Bone, tetapi saksi lupa tanggal pernikahannya meskipun saksi hadir pada pernikahan tersebut dan antara penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Bone, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Wajo secara rukun dan harmonis selama 4 bulan, namun sekitar 10 tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.



- Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat, penggugat sering berkunjung ke rumah orang tua penggugat, namun sekitar bulan Januari 2001 ketika penggugat sedang berada di rumah orang tua penggugat, tergugat menemui penggugat dan orang tuanya dan mengatakan agar penggugat jangan kembali lagi ke rumah orang tua tergugat karena tergugat dalam keadaan sakit (tidak mampu memberikan nafkah batin).
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali sekitar 10 tahun.
- Bahwa saksi dan orang tua penggugat telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa pada pokoknya penggugat menerima terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas.

Bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan Agama Polewali menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menganjurkan kepada penggugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi karena tergugat tidak pernah datang.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah agar tali perkawinan penggugat dengan tergugat diputuskan dengan alasan tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sekitar 10 tahun.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di muka sidang sebagaimana secara lengkap terurai pada bagian duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 218/20/XII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone tertanggal 15 Desember 2000 dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang pada pokoknya menyatakan, bahwa tergugat yang tidak menginginkan penggugat kembali ke rumah tempat kediaman bersama di rumah orang tua tergugat karena tergugat dalam keadaan sakit dan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 10 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali hal itu diwujudkan dengan tindakan tergugat yang tidak menginginkan penggugat kembali ke rumah tempat kediaman bersama di rumah orang tua tergugat karena tergugat dalam keadaan sakit dan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 10 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat, rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an Surah al-Rum Ayat 21 tidak mungkin dapat tercapai, bahkan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat, alasan gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**ما كذبتم ولا نمسوا ما كف بجهنم فاط ما قولا
نمى عدى ما كذا**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Poleweli pada hari Kamis, 20 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1432 Hijriyah, dengan Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.EI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H.M. Najib T, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI



Panitera Pengganti

Drs. H.M. Najib, T, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp 50.000,00. |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 180.000,00. |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00. |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00.</u> |
| Jumlah | Rp 271.000,00. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)